



**PUTUSAN**

**Nomor 709/Pdt.G/2023/MS.Lsk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak antara:

**PENGGUGAT**, Nik 110810560890002, tempat dan tanggal lahir, Blang Naleung Mameh, 16 Agustus 1990, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tanggua, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENY NASLAWATY,S.H., M.H., dkk, Advokat-Penasihat Hukum, pada Law Office HN & Partners, beralamat di kantor Perwakilan Jalan Medan Banda Lr. Perpustakaan, Gampong Pulo Dulang, Kecamatan Lhoksukon xxxxxxxx xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 18 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**Zulfikar, S.Sos bin Abdullah Ali**, tempat dan tanggal lahir, Desa xxxxxxxx, 29 Agustus 1979, Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmawan, S.H., dan Al Kausar, S.H., Advokat-Penasihat Hukum, pada kantor Advokad/Pengacara Darmawan, S.H & Partner, yang beralamat di Jl. Medan Banda xxxx KM 103 Desa Alue Mudem Kecamatan Lhoksukon xxxxxxxx

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal  
09 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 September 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 709/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 27 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 419/50/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Gampong Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, pada bulan Oktober 2022 Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Gampong Blang Naleung Mameh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe sampai dengan sekarang sudah berjalan 11 (sebelas) bulan lamanya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal.
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - **Reza Mazari**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 23 Mei 2009, umur 14 (empat belas) tahun, sekarang dalam pengasuhan Tergugat.
  - **Zhulian Azmi**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 14 Juli 2018, umur 5 tahun, Saat ini dalam pengasuhan Penggugat.

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/MS.Lsk



4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 10 (sepuluh) tahun saja, karena pertengahan tahun 2018 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

- Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat.
- Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga.
- Tergugat malas bekerja.
- Tergugat kecanduan game dan judi online yang mengakibatkan banyak pekerjaan terbengkalai.
- Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.

6. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dilakukan upaya Perdamaian antara Keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Tergugat tetap tidak mau merubah sikap dan perilakunya.

7. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

8. Bahwa selain itu mengingat usia (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama:

- **Reza Mazari**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 23 Mei 2009, umur 14 (empat belas) tahun, sekarang dalam pengasuhan Tergugat.

*Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/MS.Lsk*



- **Zhulian Azmi**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 14 Juli 2018, umur 5 tahun, Saat ini dalam pengasuhan Penggugat. masih dibawah umur/belum mumayyiz, dan masih sangat membutuhkan belaian, perhatian dan kasih dan sayang serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan serta memutuskan hak Pengasuhan dan Pemeliharaan (hadhanah) 1 (satu) orang anak tersebut kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, kandungnya dan membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dan diserahkan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

9. Bahwa terhitung sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 11 (sebelas) bulan Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan Penggugat nafkah lahir, oleh karena itu Tergugat berkewajiban untuk membayar biaya nafkah Madliyah dengan rincian Rp 5.000.000/bulan X 11 bulan atau sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Iddah sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/hari X 100 hari atau sebanyak 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah;

10. Bahwa Tergugat diketahui bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)/bulan sehingga mampu untuk memenuhi gugatan Penggugat sebagaimana pada point 8 dan 9 diatas;

11. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak hadhanah anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan tidak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Pengugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;

Berdasarkan alasan-alasan cerai gugat dari Penggugat di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

*Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/MS.Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini demi hukum sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (Zulfikar, S.Sos bin Abdullah Ali) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama:
  - Reza Mazari, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 23 Mei 2009, umur 14 (empat belas) tahun;
  - Zhulian Azmi, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 14 Juli 2018, umur 5 tahun berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Menetapkan biaya nafkah anak untuk 2 (dua) orang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya kepada Tergugat dengan penambahan 10% persen setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Madhliyah kepada Penggugat selama 11 (sebelas) bulan sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Iddah sebanyak sebanyak 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Madliyah dan Iddah sebagaimana Petitum angka 5 (lima) diatas dibayarkan secara tunai yang diserahkan sebelum penyerahan akta cerai kepada Tergugat.
7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

## Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh Kuasanya hadir dalam persidangan dan Tergugat didampingi oleh Kuasanya juga telah hadir di persidangan, oleh karena keduanya hadir, maka sebelum memulai persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis telah menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy sebagai Mediator dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 709/Pdt.G/2023/MS.Lsk, Mediator telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan hasil Mediator tertanggal 23 Oktober 2023 yang pada intinya menyatakan bahwa proses mediasi berhasil sebahagian;

Bahwa oleh karena mediasi berhasil sebahagian, namun terhadap gugatan pokoknya tidak terjadi perdamaian maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat di depan persidangan dan setelah pembacaan surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

Point 1 : Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari senin, Tanggal 28 juli 2008, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 419/VII/2008 tanggal 29 juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe.

Point 2 : Bahwa tidak benar Penggugat langsung keluar dari rumah bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, dan langsung menetap selama 11 (sebelas) bulan dirumah orang tuanya, yang benar dari bulan Oktober 2022 s/d Juli 2023, Penggugat dan Tergugat pindah bersama untuk mengelola usaha bersama dengan brand " Putroe Ceudah "di toko Jln Medan Banda

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/MS.Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx No 02 Desa Mancang xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, yaitu selama 9 (sembilan) bulan lamanya, hubungan harmonis dan komunikasi terjalin dengan baik, tanggal 26 Juli 2023 masih menerima kunjungan dari pihak BPOM xxxx, dari bulan Juli 2023 Penggugat baru pindah dan tinggal bersama orang tua nya sampai dengan sekarang. Tanpa sepengetahuan Tergugat. Kesimpulannya Penggugat baru 3 (tiga) bulan tinggal dirumah orang tuanya.

Point 3 : Bahwa benar dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : - Reza Mazari, Jenis kelamin laki laki, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 23 Mei 2009, Umur 14 ( empat belas ) tahun, sekarang dalam pengasuhan Tergugat. - Zhulian Azmi, jenis kelamin laki laki, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe, 14 Juli 2018, umur 5 tahun, saat ini dalam pengasuhan Penggugat.

Point 4 : Tidak benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan bahagia selama 10 (sepuluh) tahun saja, kehidupan Penggugat adalah harmonis, bahagia, berkecukupan, mewah, nafkah tercukupi sampai dengan sekarang ini, dimana selama masa 15 (lima belas tahun ) perkawinan. Penggugat dan Tergugat juga mempunyai 3 (tiga) macam usaha aktif, toko AC dikelola oleh Tergugat, toko jepara dikelola oleh Penggugat, yang terakhir yaitu toko usaha bersama kosmetika online dengan Brand “ Putroe Ceudah “ yang dikelola oleh Penggugat, dimana omset penjualannya mencapai ratusan juta perbulannya, dengan NIB 0809220175421, di Jln Medan Banda xxxx No 02 Desa Mancang Kecamatan Samudera xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Point 5 : Bahwa tidak benar penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu :

- Tidak benar Tergugat berperilaku kasar, awal perselisihan baru muncul pada bulan April 2023, dari hasil uang usaha bersama, Penggugat membeli 1 (satu) unit kendaraan tahun 2023 BK 1990

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/MS.Lsk



CUT dengan memakai identitas KTP keluarga Penggugat, administrasi awal yang disepakati adalah dokumen keluarga Penggugat dan Tergugat, sebaliknya semenjak adanya kendaraan baru tersebut Penggugat mulai berubah, kasar dan tidak patuh lagi, gaya hidup dan pergaulan Penggugat mulai kearah tidak baik, Penggugat tidak pernah minta izin bila berpergian keluar kota, selalu Tergugat mengingatkan Penggugat, Tergugat merasa tidak di hargai, tidak dihormati dan di abaikan, Tergugat sangat lah sabar walaupun ditinggalkan dengan posisi seorang diri di rumah xxxxxxxx xxxxxxxx.

- Tidak benar Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, dimana Tergugat dan Penggugat mempunyai toko usaha bersama kosmetik online dengan brand "Putroe Ceudah" NIB 0809220175421 pengelolaan usaha bersama tersebut sepenuhnya pada Pengugat, baik pendapatan dan penghasilan berada ditangan Penggugat, bukankah Pengugat mendapatkan nafkah yang berlebihan, yaitu sesuka hati dia dapat menggunakan dan mengeluarkan kas tersebut, baik untuk diri sendiri maupun untuk anak anak, penghasilan usaha bersama tersebut mencapai ratusan juta perbulannya, jadi tidak beralasan bila Penggugat tidak mendapatkan nafkah dalam keluarga.

- Tidak benar dan dalil yang tidak beralasan bila Tergugat dikatakan malas bekerja, dimana semasa perkawinan Tergugat telah berhasil memiliki 2 (dua) unit harta tidak bergerak yaitu satu toko air conditioner (AC) dan 1 (satu) lagi toko jepara, juga memiliki 2 unit harta bergerak, dan pernah membuat 6 (enam) macam usaha bersama sebelumnya, seperti : 1. Usaha depot air isi ulang di rumah mertua ( tahun 2018 aktif s/d sekarang) 2. Usaha tambak udang 3. Usaha rias pengantin, 4.Usaha boba air minum kekinian, 5. Usaha jepara, 6. Usaha penjualan Ac. Dengan usaha yang begitu banyak s/d sekarang, Tergugat bukanlah seorang yang tidak bertanggung jawab dan pemalas. Dimana keterangan Pengugat adalah mengada-ngada ( berbohong).

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/MS.Lsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar Tergugat kecanduan game dan judi online, yang dimaksud Penggugat di sini, di bawah tahun 2022 Tergugat ada beberapa kali main, baik di rumah maupun di toko, jika di katakan bersalah, maka disini Tergugat berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, dasarnya Tergugat tidak bisa main game online, pertama kali Penggugat lah yang mengajarnya Tergugat, dan sama sama pernah bermain, Tergugat tidak melalaikan pekerjaan, s/d Juni 2023 tergugat masih aktif dalam pekerjaan, rutinitas Tergugat adalah memesan barang, antar dan jemput barang usaha. Dikarenakan Tergugat mempunyai beban utang dan kredit, baik kredit toko AC di bank BSI, kredit mobil Innova ( Ket lunas) dan kredit mobil avanza Bk 1813 AM kendaraan operasional usaha, dimana tiap bulan Tergugat harus membayar ke 3 (tiga) kredit tersebut, ditambah biaya hidup keluarga perbulannya, total pengeluaran Tergugat adalah Rp.22.000.000.00, ( dua puluh dua juta) per bulannya selama dua tahun ( 2020 s/d 2022), pengeluaran yang begitu besar tersebut, di anggap oleh Penggugat dihabiskan untuk bermain game online.
- Tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah lahir, Tergugat adalah seorang pedagang mempunyai usaha bersama penjualan kosmetik online dengan NIB 0809220175421 di toko bersama, Tergugat memiliki modal kerja di dalamnya, pada Juli 2022 Tergugat ada berutang dari pihak ketiga yang diteruskan ke rekening BSI Penggugat dan sekitar Rp. 100.000.000.00, (seratus juta rupiah) belum dibayarkan oleh Penggugat sampai sekarang. Pada November 2022 Tergugat membeli kendaraan awal usaha, yaitu avanza veloz 2013 BK 1813 AM dengan DP Rp. 65.000.000.00 (enam puluh lima juta rupiah). semua uang dari usaha bersama ada pada rekening Penggugat, selaku penggelolanya dan dapat menggunakan kas usaha tersebut sesuka hatinya, disini Tergugat lah yang sangat dirugikan, segala pinjaman dan atas nama Tergugat di hitung sebagai utang piutang oleh Penggugat, yang terjadi hari ini

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah, utang pada bank BSI macet dan kendaraan usaha menunggak ( telah dikeluarkan peringatan penarikan).

- Bahwa tidak sepenuhnya benar Tergugat tidak lagi memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, juga ketiadaan Penggugat dirumah yang tidak lagi pulang kerumah xxxxxxxx xxxxxxxx selama 11 (sebelas) bulan lamanya, bahwa dimana 14 ( Empat Belas ) tahun sebelum nya, Tergugat adalah seorang yang sehat, lahir dan bathin, dan dari hasil perkawinan kami telah mempunyai 2 (dua) orang anak, dan ketika 1 (satu) tahun Tergugat sakit, Penggugat melupakan 14 (empat belas) tahun ke belakang. Dengan ini agar diberikan waktu tempo 1 (satu) tahun kedepan agar dapat berobat secara maksimal.

Point 6 : Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, faktanya dari tahun 2017 s/d April 2023 Penggugat dan Tergugat bersinergi berkerja sama membangun berbagai macam usaha, perselisihan muncul pada April 2023 dimana Penggugat membeli 1 (satu) unit kendaraan pajero sport tahun 2023 BK 1990 CUT, dari hasil usaha bersama, dan klaim sepihak kendaraan tersebut milik Penggugat, dan Tergugat menyatakan kendaraan tersebut adalah milik bersama, Penggugat tidak terima dan mengancam mengajukan perceraian, terkesan Penggugat mengabaikan azas hukum perkawinan yaitu Komplikasi Hukum Islam ( KHI ) UU perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat 1, "yaitu segala sesuatu yang didapat dalam masa perkawinan adalah harta bersama", dan tidak adanya perjanjian pra nikah antara kedua belah pihak.

Point 7 : Bahwa tidak benar hubungan pernikahan yang di bina selama 14 (empat belas) tahun dengan adanya 2 (dua) orang anak, antara Pengugat dan Tergugat tidak bisa di pertahankan lagi dan pecah, dimana kasih sayang, ikatan emosional dan rasa suka duka, kasih sayang masih ada di dalam nya, akan tetapi dibutuhkan kesadaran Penggugat untuk berpikir secara hati nurani, bukankah perselisihan, konflik semacam ini terkesan Penggugat ciptakan sendiri, bahwa dari

*Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/MS.Lsk*



lubuk hati yang sangat dalam, Tergugat selaku seorang suami masih sangat sayang dan sangat mencintai istrinya (Penggugat), mengingat anak-anak yang masih kecil, yang masih butuh perhatian dan kasih sayang kedua orang tuanya, maka dengan ini Tergugat tetap bersikukuh untuk memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya, dimana selama tidak ada hadir orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka rumah tangga tersebut adalah akan baik dan utuh, tidak pecah dan dapat dipertahankan kembali.

Point 8 : Bahwa selain itu mengingat usia (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat :

- Reza Mazari, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 23 Mei 2009, umur 14 (empat belas) tahun, sekarang dalam pengasuhan tergugat.
- Zhulian Azmi, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe, 14 Juli 2018, umur 5 tahun, saat ini dalam pengasuhan Penggugat.

Benar Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kedua anak tersebut diatas, adalah kewajiban dan hak Tergugat untuk menafkahi serta memenuhi segala kebutuhannya sampai usia dewasa, mengingat namanya orang tua, tidak ingin jauh-jauh dari anak, agar pemeliharaan dan hak asuh diberikan juga kesempatan kepada Tergugat.

Poin 9 : Bahwa tidak benar terhitung dari bulan Oktober 2022 hingga sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, fakta nya penghasilan dan pendapatan dari usaha bersama online tersebut "Putroe Ceudah" mencapai ratusan juta per bulan nya, kesemua uang penghasilan tersebut ada di tangan Penggugat selaku pengelolanya, Penggugat dapat mempergunakan penghasilan tersebut sesuka hatinya, bukankah ini nafkah lahir yang berlebihan dan sangat luar biasa yang didapatkan, kebalikan dengan ekonomi Tergugat, pada saat ini adalah miskin, bangkrut dan kondisi sakit,

*Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/MS.Lsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi untuk nafkah madliyah dan Iddah biar Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini yang memutuskan.

Point 10 : Bahwa benar dulunya Tergugat adalah seorang pedagang, semenjak usaha bersama kosmetik online dibawah kendali Penggugat, mengakibatkan kerugian modal usaha Tergugat mencapai Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta) lebih/ utang Tergugat pada pihak ketiga, posisi Tergugat saat ini adalah sakit, miskin, bangkrut, di akibat Penggugat menguasai semua aset dan keuangan usaha. Puncak perselisihan terjadi pada hari jumat tanggal 22 September 2023 seluruh aset dan usaha aktif tersebut telah di ambil sepihak oleh Penggugat dan dibawa pulang kerumah orang tuanya, termasuk tabungan usaha, Kendaraan bersama BK 1990 CUT. Terhitung per tanggal 23 September 2023, penghasilan dan omset kotor usaha bersama adalah lebih kurang 2 (dua) milyar rupiah lebih, yang terdapat dalam akun milik Penggugat (CNNstore/Cutnissa80/rekening Penggugat) dibuktikan dengan resi pengiriman dan penjualan di aplikasi Tiktok shop.

Poin 11 : Bahwa tidak benar Tergugat mempunyai sifat buruk sehingga tidak diberi kesempatan akan hak Hadhanah pada anak, dibuktikan masih mampu atas anak ke 1 (satu) Reza Mazari, masih di bawah pengasuhan Tergugat, dengan terpenuhi nya pendidikan, pengajian maupun kebutuhan anak lainnya. Tergugat juga diberikan hak yang sama terhadap pemeliharaan kedua anak tersebut. Kesimpulan : Kehidupan Penggugat dari awal pernikahan tahun 2008 s/d tahun 2022, adalah seorang ibu rumah tangga, tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, baru dari Juni 2022, dengan sisa sisa uang yang ada, Tergugat dan Penggugat merintis usaha bersama sama dengan brand " Putroe Ceudah" usaha tersebut maju dan berhasil, hingga Penggugat mempunyai kendaraan dan tabungan dari hasil usaha bersama yang dikendalikan oleh Penggugat, tidak transparannya pengelolaan keuangan usaha sepihak oleh Penggugat, yaitu tidak adanya bagi hasil dalam usaha bersama

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan utang usaha bagi Tergugat, utang pada pihak ketiga yang tidak terbayarkan, kredit bank macet, kredit kendaraan BK1813 AM menunggak, hal ini di jadikan dasar untuk menyalahkan Tergugat dalam segala sudut pandang, pemahaman yang keliru bila Penggugat beranggapan uang dari hasil usaha bersama tersebut adalah miliknya sendiri dan keluarga nya, ditambah kondisi Tergugat sakit, sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian.

Maka berdasarkan uraian diatas Tergugat mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berkenan memberi putusan untuk :

1. Merukunkan dan mendamaikan kembali antara Penggugat dan Tergugat.
2. Menolak segala gugatan Penggugat secara keseluruhan, atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
3. Memberi hukuman pada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

#### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugat balas terhadap Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa dalam hal ini Tergugat bukanlah seorang yang egois dan masih bisa memaafkan semua kesalahan Penggugat, mengingat anak anak yang masih kecil, sangat membutuhkan bimbingan dan kasih sayang kedua orang tua nya, maka dengan ini Tergugat tetap bersikukuh bahwa pernikahan dengan Penggugat adalah bisa di rukunkan dan di damaikan kembali, dan Tergugat sama sekali tidak menginginkan perpisahan maupun perceraian dengan Penggugat.
3. Bahwa usaha bersama kosmetik online yang dikelola oleh Penggugat Konvensi, agar di bagi hasil keuntungannya, kepada Penggugat Rekonvensi secara adil. yaitu hasil usaha kosmetik online "Putroe Ceudah" NIB 0809220175421 di Jln Medan Banda xxxx No 02 Desa Mancang xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

*Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/MS.Lsk*



4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi memiliki 1 (satu) unit usaha online bersama NIB 0809220175421 yang berlokasi di Jln Medan Banda xxxx No 02 Desa Mancang Kecamatan Samudera xxxxxxxx xxxx xxxxx, dengan akun CNNstore dan Cutnissa80 / no rekening 7173548677 Bank BSI an Cut Khairunnisa adalah akun dan rekening usaha bersama, dalam akun tersebut tercatat transaksi penjualan online di Tiktok Shop tertanggal 24 September 2023, sebelum Tiktok Shop di tutup tgl 04 Oktober 2023 adalah dua milyar lebih. kemudian di gunakan Penggugat Konvensi untuk membeli berbagai kebutuhan, diantaranya : 4.1. Beli mobil pajero tahun 2023 BK 1990 CUT secara kredit/ dinyatakan harta bersama sampai angsuran lunas.
- 4.2. Membeli perhiasan dan barang barang mewah lainnya.
- 4.3. Pendapatan usaha yang ada dalam akun Cutnissa80/Cnnstore, dengan rincian keuntungannya adalah melebihi 60% (enam puluh prosen ) potong modal kerja.
5. Dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang mengadili perkara ini, terhadap objek diatas yaitu point 4. ( Point 4.1, 4.2. dan 4.3 ) untuk ke semua point yang dimaksud dinyatakan sebagai harta bersama, antara Pengugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi dinyatakan berhak atas setengah masing masing dari harta bersama tersebut.
6. Khusus harta bergerak, berupa tabungan yang ada pada Tergugat Konvensi untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai harta bersama, dimana ditakutkan terjadinya penghilangan dan pengalihan barang bukti dikemudian hari ( karena harta bergerak).
7. Mengabulkan seluruh gugatan Pengugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi agar menetapkan harta yang di peroleh selama perkawinan antara Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah harta bersama dan kendaraan bersama tersebut BK 1990 Cut dapat di gunakan bersama sama juga.
8. Apabila Majelis Hakim Pengadilan yang mengadili perkara ini berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil adilnya ( Ex aquo et bono).

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/MS.Lsk





Bahwa setelah Majelis Hakim membacakan jawaban dari Tergugat, Trergugat secara lisan mencabut gugatan rekonvensinya terkait dengan gugatan harta bersama;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat juga telah memberikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tetap ingin berpisah dengan Tergugat. Begitu juga dengan Tergugat yang telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya yang pada pokoknya adalah tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa oleh karena agenda jawab menjawab telah selesai, maka agenda persidangan dilanjutkan sebagaimana mestinya yaitu tahap pembuktian dari Penggugat. Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk melanjutkan agenda persidangan yaitu pembuktian dari Penggugat, Tergugat secara lisan menyatakan keberatan dan tetap ingin mempertahankan gugatan rekonvensinya terkait dengan harta bersama;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1108105608900002, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 419/50/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 1108100804090001, atas nama Zulfikar, S.Sos, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.3);

*Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/MS.Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor: 1108-LT-04082023-0055, atas nama Zhulian Azmi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.4);

## B. Saksi.

1. **Zulfikar Bin M. Nasi**, yang merupakan abang kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan suami istri yang menikah sejak 28 Juli 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat ada terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2022, saksi mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Penggugat, pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat bermain judi online, Tergugat memiliki sifat tempramen, dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, dan Tergugat sejak tahun tidak memberikan nafkahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat yang pergi dari rumah, karena rumah disegel;
- Bahwa yang saksi ketahui, saat ini Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui anak-anak Penggugat dan Tergugat yang pertama tinggal bersama dengan Tergugat, dan yang paling kecil tinggal bersama dengan Penggugat;

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/MS.Lsk



- Bahwa yang saksi ketahui anak yang bersama Tergugat dalam keadaan sehat dan terawat, begitu juga dengan anak yang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dan dirukunkan kembali sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama dan saat ini Penggugat yang mengelola, sedangkan Tergugat tidak punya kontribusi;
- Bahwa yang saksi ketahui, benar Tergugat ada mengantar barang-barang pesanan usaha online mereka, namun Tergugat diberi upah oleh Penggugat untuk pengantaran barang-barang milik costumer, dan setiap pengantaran diberi upah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

**2. SAKSI 2**, yang merupakan adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan suami istri yang menikah sejak 28 Juli 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Penggugat, Penggugat keluar dari rumahnya karena diusir oleh Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat ada terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah bertengkar sejak bulan Oktober 2022;

*Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/MS.Lsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan dari Penggugat, pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat bermain judi online, Tergugat memiliki sifat tempramen, dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, dan Tergugat sejak tahun tidak memberikan nafkahnya;
- Bahwa yang saksi ketahui anak-anak Penggugat dan Tergugat yang pertama tinggal bersama dengan Tergugat, dan yang paling kecil tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui anak yang bersama Tergugat dalam keadaan sehat dan terawat, begitu juga dengan anak yang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat tidak mempersoalkan tentang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dan dirukunkan kembali sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama dan saat ini Penggugat yang mengelola, sedangkan Tergugat tidak punya kontribusi;
- Bahwa yang saksi ketahui, benar Tergugat ada mengantar barang-barang pesanan usaha online mereka, namun Tergugat diberi upah oleh Penggugat untuk pengantaran barang-barang milik costumers, dan setiap pengantaran diberi upah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan;

Bahwa selanjutnya Penggugat juga telah menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat atas nama Reza Mazari, dan setelah Majelis Hakim mengambil keterangan anak tersebut, dan anak atas nama Reza Mazari menyatakan yang pada pokoknya adalah ingin tinggal dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1108102908800001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti T.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 419/50/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti T.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 1108100804090001, atas nama Zulfikar, S.Sos, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti T.3);
- Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Komanditor, Nomor: 13, tertanggal 07 September 2022, yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT xxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinezegelen namun tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti T.4);
- Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Nomor: 0809220175421, tertanggal 08 September 2022, yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti T.5);
- Fotokopi Screenshot Bukti Transfer, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinezegelen namun tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti T.6);
- Fotokopi Screenshot dan Foto Pembelian Mobil Operasional, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinezegelen namun tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti T.7);

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Screenshot Omset Pendapatan CNNstore, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinezegelen namun tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti T.8);
- Fotokopi Screenshot Foto Whatsapp Resi Pengiriman Barang, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinezegelen namun tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti T.9);
- Fotokopi Screenshot Percakapan di Whatsapp Pembelian Mobil, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinezegelen namun tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti T.10);
- Fotokopi Berita Acara Harta Benda dan Aset Milik Bersama, Nomor: 08/18/IX/2023, yang dikeluarkan oleh Geuchik xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinezegelen namun tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti T.11);
- Fotokopi Screenshot Percakapan di Whatsapp, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinezegelen namun tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti T.12);

## B. Saksi.

1. **Husaini Bin T. M. Yusuf**, yang merupakan sepupu Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan suami istri yang menikah sejak tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di toko milik Penggugat dan Tergugat di Geudong, xxxxxxxx xxxx xxxxx, namun saat ini Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak yang kedua tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja;

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui saat ini Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di desa xxxxxxx;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga ada permasalahan dimana Tergugat keberatan mobil yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat atas nama abang kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat marah-marah dan berkata kasar pada Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui, Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa Tergugat ada menjemput Penggugat di rumah orang tua Penggugat satu kali, namun saat dijemput Penggugat tidak ada di rumah, saksi mengetahuinya karena saksi ikut;
- Bahwa saat ini anak yang ada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja dan sehat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat ikut juga berperan penting dalam membuat usaha seperti tambak udang, usaha jepara, servis AC, minuman kekinian dan terakhir usaha kosmetik/handbody, namun Penggugat lebih banyak memberikan ide dalam membuat usahanya. Yang saksi ketahui, usaha-usaha tersebut sudah tidak jalan lagi, dan yang saat ini masih jalan adalah usaha kosmetik yang omsetnya sampai ratusan juta rupiah;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat juga ikut serta dalam memberikan modal yang banyak saat memulai usaha milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui, untuk hasil dari penjualan kosmetik tersebut dipegang oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat tidak pernah bermain judi online, dan yang benar hanya bermain Forex, itupun karena Penggugat yang mengajarkannya kepada Tergugat;

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/MS.Lsk



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi saat keduanya menjemput anaknya;
- Bahwa saksi kenal dengan Cut Mutia yang merupakan adik kandung dari Penggugat, sejak Penggugat dan Tergugat menikah, Cut Mutia tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, namun sejak bulan Juni 2023 sudah tidak lagi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk mendamaikan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

**2. T. Razianul NS Bin T. M Jafar**, yang merupakan abang kandung Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan suami istri yang menikah sejak tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di toko milik Penggugat dan Tergugat di Geudong, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, namun saat ini Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak yang kedua tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di desa xxxxxxxx;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga ada permasalahan dimana Tergugat keberatan mobil yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat atas nama abang kandung Penggugat;

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, antara Penggugat dan Tergugat mempermasalahkan tentang sertifikat toko, yang membuat antara Penggugat dan Tergugat rebut, saksi mengetahui karena diceritakan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat marah-marah dan berkata kasar pada Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui, Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat kurang lebih sejak tanggal 29 Juni 2023;
- Bahwa Tergugat ada menjemput Penggugat di rumah orang tua Penggugat satu kali, saksi mengetahuinya karena saksi ikut;
- Bahwa yang saksi ketahui, antara Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu karena mengantar anak Penggugat dan Tergugat bersekolah;
- Bahwa sejak bulan September 2023 Penggugat dan Tergugat masih sering berjumpa, karena antara Penggugat dan Tergugat masih menjalankan usahanya, dan pada bulan September 2023 juga saksi tidak ada mendengar keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak yang ada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja dan sehat;
- Bahwa saksi saat ini bekerja dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga saksi sedikit banyak mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sama-sama main Forex sebelumnya, dan yang ngajarin Tergugat bermain Forex adalah Penggugat;
- Bahwa saksi saat ini bekerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk mendamaikan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Bahwa Tergugat selanjutnya menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/MS.Lsk



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Upaya Damai**

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy dan berdasarkan laporan hasil Mediator tertanggal 23 Oktober 2023, mediasi berhasil sebahagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

**Dalam Konvensi**

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga sejak pertengahan tahun 2018, sehingga sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri yang disebabkan sebagaimana telah dijabarkan dalam duduk perkara yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 11 (sebelas) bulan. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

**Fakta Yang Tidak Dibantah**

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/MS.Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak pertama dalam asuhan Tergugat dan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegeling*, serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 RBg Jo 1870 KUH Perdata dan membuktikan bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*, dan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah serta, serta telah memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaratan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa T.1 samapai dengan T.12 serta 2 (dua) orang saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.3 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegeling*, serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 RBg Jo 1870 KUH Perdata dan membuktikan bahwa Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*, dan menerangkan bahwa Tergugat dan

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah serta, serta telah memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Tergugat lainnya yang diajukan dalam persidangan akan dipertimbangkan lebih lanjut dan akan menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada 28 Juli 2008;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak pertama dalam asuhan Tergugat dan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, bahwa di dalam perkawinan harus memiliki kebahagiaan, keharmonisan dan ketenangan (*sakinah, mawaddah wa rahmah*), hal tersebut senada dengan tujuan dari perkawinan sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/MS.Lsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim harus juga melihat ketentuan lain yakni ketentuan mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 huruf b yang pada pokoknya memformulasikan bahwa *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*. Ketentuan tersebut merupakan upaya dari Pengadilan untuk tetap berpegang teguh kepada asas yang ada pada Undang-Undang Perkawinan yang maksud dan tujuannya adalah mempersulit perceraian dan menjadikan perceraian sebagai jalan terakhir bagi pasangan suami istri, karena perceraian termasuk pada perbuatan/perkara yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud No. 2180 yang berbunyi:

أَبْعَضُ الْخَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: *"Halal yang paling dibenci Allah adalah thalak"*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sejak 29 Juni 2023, dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tertanggal 27 September 2023, hal tersebut menandakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan baru berjalan kurang dari 3 (tiga) bulan. Majelis Hakim menilai bahwa tidak melihat ada sesuatu yang mengancam fisik maupun psikis dari Penggugat jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih memiliki harapan untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat merupakan bumbu-bumbu dalam rumah tangga yang tentu setiap

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri akan merasakan hal yang serupa. Bahwa rumah tangga tidak selamanya akan berjalan dengan mulus, melainkan setiap pasangan suami istri akan menghadapi ujian rumah tangganya masing-masing. Ujian yang datang terkadang menyebabkan kebencian seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya, sehingga memunculkan perkataan, maupun tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang suami terhadap istri atau sebaliknya. Namun oleh karena hal tersebut merupakan sebuah ujian dalam sebuah rumah tangga, maka bagi pasangan suami istri yang sadar akan bentuk ujian dalam rumah tangga dan memiliki kedewasaan dalam menghadapi ujian tersebut, maka suami/istri akan mudah melawati setiap ujian yang datang dalam rumah tangganya. Sikap emosional dan ego yang timbul dari salah satu pihak akan menutup hati dan pikiran, sehingga berfikir bahwa satu-satunya jalan keluar yang harus ditempuh ialah dengan perceraian, padahal perceraian merupakan jalan terakhir yang harus dipilih jika sebuah perkawinan hanya menghasilkan *mudharat* dan ketersiksaan yang berkepanjangan. Sementara sebagaimana fakta-fakta persidangan menurut saksi-saksi dari Tergugat antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah sejak 29 Juni 2023 yang lalu, sedangkan dari saksi-saksi Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2022 sebagaimana diti-dalil gugatan Penggugat, hal tersebut menandakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum sampai kepada fase rumah tangga yang pecah dan tidak bisa dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208:

.....وإنما كان حراماً، لأنه ضرر بالزوج نفسه وضرر بزوجه وإعدام  
للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه

Artinya: "...Talak (perceraian) itu hukumnya haram, jika akan mendatangkan madlarat bagi suami sendiri dan madlarat bagi isterinya, karena akan meniadakan kemaslahatan yang dihasilkan bagi keduanya, tanpa adanya kebutuhan yang mendesak terhadap talak (perceraian) itu";

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu T.12 berupa screenshot percakapan melalui aplikasi Whatsapp tertanggal 26 Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat, meskipun alat bukti tersebut secara materil dan formil belum memenuhi syarat sebagai alat bukti elektronik, namun Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti permulaan yang dapat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dikategorikan dalam keadaan yang parah dan sulit untuk dipersatukan kembali karena antara Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi dengan baik;

Menimbang, bahwa alat bukti Tergugat berupa T.4 dan T.5 (Akta Pendirian Perseroan Komanditer dan Izin Usaha) yang merupakan alat bukti otentik yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, bukti tersebut telah menerangkan bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat keduanya tentu telah melewati masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berada pada puncak kebahagiaan dengan memiliki usaha bersama dan hidup lebih dari berkecukupan dari hasil usaha bersamanya, sehingga Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah berada dipuncak kebahagiaan secara materi membuat Penggugat dan Tergugat lupa bahwa keduanya juga pernah melewati masa-masa sulitnya selama keduanya diikat dalam bingkai pernikahan, sehingga permasalahan kecil yang hadir dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dibuat menjadi besar, sehingga berujung kepada gugatan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dapat digolongkan pada keadaan rumah tangga yang pecah dan berantakan, serta belum cukup alasan bagi Penggugat mengajukan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, karena untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri tidak akan dapat

*Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/MS.Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun sebagai suami-isteri, tidak pula memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga menurut hemat Majelis Hakim masih ada harapan untuk kembali hidup bersama dan kembali membangun rumah tangganya, tindakan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dinilai sebagai tindakan yang terburu-buru, dan Tergugat dalam jawabannya juga berkeinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, sehingga masih memungkinkan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat rukun dan kembali seperti sediakala. Saling memahami, saling mencintai dan tidak merasa bahwa seorang suami / seorang istri adalah orang yang paling berkorban dalam menjalani rumah tangganya adalah kunci dari kebahagiaan dan keberhasilan mempertahankan rumah tangga yang *sakinah, mawaddan dan wa rahmah*. Selain hal tersebut, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum memenuhi ketentuan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 huruf b, sehingga gugatan Penggugat tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan ditolak maka terhadap gugatan Penggugat dalam konvensi lainnya sebagaimana kesepakatan mediasi dengan keterangan mediasi berhasil sebahagian, maka kesepakatan tersebut dinilai tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan dikesampingkan;

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak, maka terhadap gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan dikesampingkan;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

### **Biaya Perkara**

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan baik oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 164.000,- (*seratus enam puluh empat ribu rupiah*);

### Penutup

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Ismail, S.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy dan Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yenny Anisya Fitri, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ismail, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 709/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Muhammad Naufal, S.Sy

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Panitera Pengganti

Yenny Anisya Fitri, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 60.000,00
3. Panggilan	:	Rp 34.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah).